

Prosedur Banding dan Perselisihan (Appeals and Disputes Procedure)

1. Pemasok atau pihak lain dapat mengajukan banding terhadap Keputusan LSPro-CEPRINDO. Banding hanya bisa diterima secara tertulis dengan menggunakan form (F.45) dan paling lambat 14 hari setelah pihak pemasok menerima keputusan LSPro-CEPRINDO.
(Submission of Appeal Suppliers or other parties may file an appeal against LSPro-CEPRINDO decisions. Appeals must be submitted in writing using the Appeal Form (F.45) no later than 14 days after the supplier receives the decision from LSPro-CEPRINDO.)
2. Banding harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Form (F. 45) Banding diterima oleh Wakil Manajemen dan disampaikan kepada Ketua LSPro. Ketua LSPro menyampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah.
(Receipt of Appeal Appeals must be submitted in writing using Form (F.45). The appeal is received by the Management Representative and conveyed to the Head of LSPro. The Head of LSPro subsequently conveys it to the Chairman of the Steering Committee.)
3. Ketua Dewan Pengarah membentuk Panel Banding dengan susunan ketua merangkap anggota dan beberapa anggota yang keseluruhannya berjumlah ganjil. Ketua dan Anggota Panel Banding diluar personil LSPro-CEPRINDO, dan personel tersebut :
(Formation of Appeals Panel The Chairman of the Steering Committee establishes an Appeals Panel consisting of a Chairperson (concurrently serving as a member) and several other members, totaling an odd number. The Chairperson and Members of the Appeals Panel must be external to LSPro-CEPRINDO personnel and must meet the following criteria:)
 - Tidak menyediakan atau tidak mendesain jenis produk yang disertifikasi.
(They do not provide or design the type of product being certified.)
 - Tidak memberikan nasehat atau tidak menyediakan jasa konsultasi. kepada pemohon mengenai cara mengatasi masalah yang menghambat permohonan sertifikasi.
(They do not provide advice or consultancy services to the applicant regarding how to overcome barriers to the certification application.)
 - Tidak menyediakan produk atau jasa lain yang dapat mempengaruhi kerahasiaan, objektivitas atau kenetralan proses dan keputusan sertifikasi dari institusi atau pemasok yang mengajukan banding, kurang dari 2 tahun.
(They have not provided other products or services that could affect the confidentiality, objectivity, or impartiality of the certification process and decision regarding the institution or supplier filing the appeal, within the last 2 years.)

4. Semua personel Panel Banding menandatangani Pernyataan Kerahasiaan dan Bebas dari Konflik Kepentingan (F.28).
(Confidentiality All Appeals Panel personnel must sign the Confidentiality and Freedom from Conflict of Interest Declaration (F.28).)
5. Manajer Mutu dan Personalia menyiapkan Surat Penunjukan Panel Banding dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengarah setelah diperiksa oleh Ketua LSPro.
(Appointment Letter The Quality and HR Manager prepares the Appeals Panel Letter of Appointment, which is signed by the Chairman of the Steering Committee after being reviewed by the Head of LSPro.)
6. Manajer Mutu dan Personalia dengan berkoordinasi dengan Manajer Umum menyampaikan Surat Penunjukan dan Undangan Rapat Panel Banding kepada seluruh anggota dan ketua Panel Banding dan memberitahukan juga kepada pemasok atau pihak lain yang mengajukan Banding serta para Manajer LSPro-CEPRINDO dan personil yang terkait.
(Notification The Quality and HR Manager, in coordination with the General Manager, delivers the Letter of Appointment and the Appeals Panel Meeting Invitation to all members and the Chairperson of the Appeals Panel. They also notify the supplier or the party filing the appeal, as well as the LSPro-CEPRINDO Managers and relevant personnel.)
7. Rapat Panel Banding dilakukan sebagai berikut :
(Appeals Panel Meeting The Appeals Panel Meeting is conducted as follows:)
 - Rapat dipimpin oleh Ketua Panel Banding.
(The meeting is chaired by the Chairperson of the Appeals Panel.)
 - Jika diperlukan, Panel Banding dapat mengundang personel LSPro-CEPRINDO yang terkait atau pihak yang mengajukan banding untuk dimintai penjelasannya secara bergantian, namun mereka tidak diperkenankan mengikuti pengambilan keputusan rapat.
(If necessary, the Appeals Panel may invite relevant LSPro-CEPRINDO personnel or the appellant to provide explanations in turn; however, they are not permitted to participate in the decision-making process.)
 - rapat diambil secara musyawarah. Jika terpaksa tidak dapat ditempuh musyawarah, maka keputusan diambil dengan cara voting dan dijamin tidak ada suara dominan.
(Decisions are made by consensus. If consensus cannot be reached, the decision is made by voting, ensuring that no single vote is dominant.)
 - Keputusan rapat ditandatangani oleh Ketua dan anggota Panel Banding dan disampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah untuk ditindaklanjuti.
(The meeting decision is signed by the Chairperson and members of the Appeals Panel and submitted to the Chairman of the Steering Committee for follow-up.)



8. Keputusan Panel Banding diterima oleh Ketua Dewan Pengarah dan dibuat Keputusannya.

(Formal Decision The Appeals Panel's decision is received by the Chairman of the Steering Committee, who then issues the formal Decision.)

9. Manajer Mutu dan Personalia bersama Manajer Umum menyampaikan keputusan tersebut kepada pemasok atau pihak lain yang mengajukan banding.

(Delivery of Decision The Quality and HR Manager, together with the General Manager, convey the decision to the supplier or the party filing the appeal.)

Jika pemasok atau pihak lain yang mengajukan banding, tidak dapat menerima keputusan Panel Banding, maka paling lambat 28 hari setelah keputusan banding diterima dapat mengajukan perselisihan ke Pengadilan Negeri Jakarta. *(If the supplier or the party filing the appeal cannot accept the decision of the Appeals Panel, they may file a dispute with the Jakarta District Court no later than 28 days after the appeal decision is received.)*

1. LSPRO-CEPRINDO didampingi oleh wakil dari Penasehat Hukum yang ditunjuk.
(LSPRO-CEPRINDO shall be accompanied by a representative from the appointed Legal Advisor.)
2. Keputusan Pengadilan merupakan keputusan final.
(The Court's decision is final.)
3. Semua masalah Banding dan Perselisihan serta Keputusannya dituangkan dalam Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (F.19).
(All Appeals and Disputes matters, along with their decisions, are documented in the Corrective and Preventive Action Request (F.19).)

Note : Dokumen ini adalah rangkuman dari prosedur Banding dan Perselisihan.
(This document summarizes the appeals and dispute resolution procedures.)